



PUTUSAN  
Nomor 1598 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUHAERI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hamid 1/952, RT/RW 003/004, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
2. **SUKARNI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kronggengan, RT/RW 015/008, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anan Husaini, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mastrip, Gang Kelapa Gading, Nomor 29, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SUCIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
2. **SALMA** bertempat tinggal di Dusun Sukun, RT/RW 02/01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
3. **MURSI**, bertempat tinggal di Dusun Sukun, RT/RW 02/01, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NONIK**, bertempat tinggal di Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
2. **KELURAHAN TRIWUNG LOR, PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**, berkedudukan di Jalan Raya Bromo,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.



Nomor 108, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan  
Kademangan, Kota Probolinggo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana  
tersebut dalam poin 4 adalah merupakan harta peninggalan dari Samoekah  
Arimo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Samoekah Arimo tidak pernah  
mengalihkan dan atau memindah-tangankan objek sengketa kepada  
siapapun dan dengan cara apapun baik jual, hibah, waris atau ditukar;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas objek  
sengketa dari letter C Nomor 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas  
nama Samoekah Arimo, beralih ke C Nomor 1071, persil 85, klas d.1, luas  
0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit, adalah tidak sah dan batal demi  
hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas objek  
sengketa dari letter C Nomor 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha.  
atas nama Rasmi al. B. Prayit kepada siapapun dan dengan cara apapun  
adalah juga tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Rasmi al. B. Prayit  
dan atau Para Tergugat yang telah mengalihkan objek sengketa dari letter  
C Nomor 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah  
Arimo, beralih ke C No. 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama  
Rasmi al. B. Prayit tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin Penggugat-1  
dan Penggugat-2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.*



7. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa dikembalikan ke atas nama asalnya yakni ke C Nomor 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo dan memerintahkan kepada Turut Tergugat-2 untuk mengembalikan objek sengketa ke atas nama asalnya, yakni dari Leter C Nomor 1071, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Rasmi al. B. Prayit, kembali ke C. Nomor 10, persil 85, klas d.1, luas 0,041 ha. atas nama Samoekah Arimo dan;
8. Menghukum Turut Tergugat-1 dan Turut Tergugat-2 untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan oleh karena gugatan Penggugat mengenai kewarisan, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara absolut merupakan kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Suhaeri (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan peralihan tanah sengketa dari letter C Nomor 10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Saoekah Arimo ke Nomor 1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan/membongkar bangunan rumah permanen di atas tanah milik Rasmi B. Prayit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Pak Mat;
- sebelah Barat : jalan;
- sebelah Selatan : tanah milik Rasmi B. Prayit;
- sebelah Timur : tanah milik Rasmi B. Prayit;

dan apabila perlu dengan bantuan polisi;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl. tanggal 10 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Suhaeri (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan peralihan tanah sengketa dari letter C Nomor 10, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Saoekah Arimo ke Nomor 1071, persil 85, klas d.I, luas 0,041 ha atas nama Rasmi al B Prayit adalah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengosongkan/membongkar bangunan rumah permanen di atas tanah milik Rasmi B. Prayit, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara : tanah milik Pak Mat;
- sebelah Barat : jalan;
- sebelah Selatan : tanah milik Rasmi B. Prayit;
- sebelah Timur : tanah milik Rasmi B. Prayit;

Dan apabila perlu dengan bantuan polisi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.254.000 (empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 706/PDT/2017/PT SBY. tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl. *juncto* Nomor 706/PDT/2017/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 706/PDT/2017/PT SBY. tanggal 30 Januari 2018 yang menguatkan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl. SBY.  
tanggal 10 Aguastus 2017;

Dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pbl.  
tanggal 16 Januari 2017, seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak  
mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut  
tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori  
kasasi tanggal 4 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*  
dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan  
Pengadilan Negeri Probolinggo tidak salah menerapkan hukum, dengan  
pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, *judex facti* telah  
melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini  
serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau  
undang-undang;
- Bahwa oleh karena almarhum Rasmi/B. Prayit merupakan salah satu anak  
dari almarhum Samoekah Arimo dan Bu Saminten yang mendapatkan  
bagian tanah dari almarhum Samoekah Arimo dan Bu Saminten dalam Letter  
C Nomor 10, persil 85 klas d.1 luas 0,041 ha atas nama Samoekah Arimo  
yang telah beralih ke Letter C Desa Nomor 1071, persil 85, klas d.1, luas  
0,041 ha atas nama Rasmi/B. Prayit adalah sah menurut hukum, sedangkan  
anaknya yang lain telah mendapat bagian pula atas lokasi yang lain;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari anak Pak Samoekah  
Arimo dan Bu Saminten yang diperuntukkan bagi anaknya yang bernama

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasmi als. B. Prayit dan telah terjadi peralihan hak atas tanah objek sengketa dari atas nama Pak Samoekah Arimo ke atas nama Rasmi als. B. Prayit, sehingga Para Tergugat selaku anak-anak dari almarhum Rasmi/B. Prayit dan Penggugat II yang juga anak dari almarhum Rasmi/B. Prayit dari suami pertama berhak atas tanah objek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa merupakan milik dari ibu Para Penggugat (almarhum Rasmi/B. Prayit) dan Penggugat II;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SUHAERI, dan 2. SUKARNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUHAERI**, dan 2. **SUKARNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1598 K/Pdt/2019.